

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 (Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban suatu daerah otonom untuk merumuskan kebijakan mengenai pemerintahan dan kepentingan sosial daerah setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak diterapkannya otonomi daerah pada tanggal 1 januari 2001 pada pemberlakuan otonomi daerah yang berpusat pada kabupaten dan kota ditandai dengan menyerahkan kekuasaan tertentu dari pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintahan daerah terkait. Pemerintahan daerah berwenang menetapkan alokasi sumber dayanya untuk belanja daerah dengan mengikuti prinsip kesesuaian, kebutuhan, dan kapasitas suatu daerah tercantum pada APBD (Aditya & Dirgantari, 2017).

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan utama dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat dampak yang mempengaruhi pada akuntansi sektor publik ialah yang dimana pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan yaitu masyarakat, DPRD, dan pemangku kepentingan pemerintah daerah.

Menurut Adisasmita (2011) dalam kebijakan meningkatkan otonomi daerah dilakukan sebagai berikut:

- a. Menjadikan otonomi daerah yang luas, konkret dan bertanggung jawab.
- b. Mengkaji kebijakan mengenai pelaksanaan otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa.
- c. Mencapai keseimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah yang mengutamakan kepentingan utama daerah yang luas melalui desentralisasi perizinan, investasi dan pengelolaan sumber daya.
- d. Pemberdayaan DPD dalam menjalankan fungsi serta perannya demi terwujudnya otonomi daerah yang luas, konkret dan bertanggung jawab.

Dengan melakukan kebijakan peningkatan otonomi daerah tersebut, maka tujuan dari peningkatan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat melalui upaya pelayanan publik yang efektif, efisien, bertanggung jawab, transparan dan responsif. Sedangkan tujuan utama pembentukan pemerintah di suatu daerah adalah untuk memperluas kesempatan partisipasi negara dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah yang memperoleh kekuasaan tersebut dapat melaksanakan, memajukan potensi daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Meskipun suatu daerah yang telah memiliki kekuasaan tersebut harus tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk tunduk pada ketentuan Undang-Undang.

Ada beberapa landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah yang harus dijalankan yaitu berdasarkan UUD NKRI tahun 1945, ketetapan MPR RI, UU nomor 31 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004. Dalam penerapan

landasan hukum otonomi daerah, daerah secara nasional memiliki keistimewaan untuk mengembangkan daerahnya sendiri lebih lanjut tanpa menyimpang dari aturan yang ada.

2.1.2 Asas -Asas Otonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 3 asas otonomi daerah sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya dalam system NKRI.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kekuasaan atau kewenangan pemerintahan pusat yang diberikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepala instansi vertikal di daerah tertentu yang dimana bertanggungjawab atas kegiatan pemerintahan publik.
3. Tugas pembantuan yaitu pemberian tugas oleh pemerintahan pusat kepada daerah atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota, serta pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.1.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah dibahas serta disetujui oleh pemerintahan daerah dan DPR yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 309, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah ialah dasar pengelolaan keuangan di suatu daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU fiskal negara.

2.1.4 Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengenai Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah digunakan untuk mendanai kebutuhan masing-masing daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan juga disebut juga Dana Transfer. Dengan adanya dana transfer atau dana perimbangan bertujuan untuk menanggulangi keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu komponen Dana perimbangan yang mempengaruhi belanja modal yaitu berupa dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus (Kasdy, 2019).

2.1.5 Dana Bagi Hasil

Menurut Williantara & Budiasih (2016) Dana bagi hasil adalah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang dimana pemerintah pusat mengalokasikan dananya ke masing-masing daerah berdasarkan presentase yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dana bagi hasil untuk menanggulangi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Dana bagi hasil adalah sumber pendapatan yang merupakan salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pemerintah daerah tentunya harus menggunakan pendapatan daerah berupa dana bagi hasil untuk menumbuhkan dan mensejahterakan masyarakat dengan mengelola kekayaan daerah secara proporsional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya digunakan belanja modal (Waskito; Zuhrotun; Ruserlisyani, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dalam pasal 11 Dana Bagi Hasil berasal dari pajak sebagai berikut :

1. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangam sebesar 10% untuk pemerintah dan 90% untuk daerah. DBH pajak bumi dan bangunan untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi.
- b. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten dan kota.
- c. 9 % untuk biaya pemungutan.

Bagian pemerintah sebesar 10% dialokasikan ke seluruh kabupaten dan kota, alokasi untuk kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota.
- b. 35% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan PBB pada tahun anggaran sebelumnya mencapai rencana penerimaan yang ditetapkan.

2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari BPHTB dibagi sebesar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. DBH bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening umum daerah provinsi.

- b. 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke rekening umum daerah kabupaten/kota.

Penerimaan BPHTB untuk bagian pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

3. Pajak penghasilan (PPh), PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh pasal 25, PPh pasal 29 WPOPDN dan PPh pasal 21 dibagi dengan imbalan sebesar 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

Dana bagi hasil yang berasal bukan dari pajak atau Sumber Daya Alam (SDA) yang tercantum pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 11 sebagai berikut :

1. Kehutanan

Dana bagi hasil dari sumber daya alam yang penerimaannya berasal dari kehutanan terdapat beberapa penerimaan DBH kehutanan dibagi yaitu sebagai berikut:

- a. Penerimaan DBH Kehutanan berasal dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah terkait dibagi dengan imbalan sebesar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
- b. Penerimaan DBH kehutanan berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

2. Pertambangan Umum

Dana bagi hasil berasal dari pertambangan umum bersumber dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan eksplorasi dan eksploitasi (royalty) dimana dibagi dengan imbangan sebesar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

3. Perikanan

Dana bagi hasil berasal dari perikanan bersumber dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan dimana dibagi dengan imbangan sebesar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah penghasil.

4. Pertambangan Minyak Bumi

Dana bagi hasil berasal dari pertambangan minyak bumi dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan sebesar 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah penghasil.

5. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan sebesar 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

6. Pertambangan Panas Bumi

Dana bagi hasil berasal dari pertambangan panas bumi bersumber dari penerimaan negara bukan pajak terdiri dari setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi dimana dibagi dengan imbangan sebesar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah penghasil.

2.1.6 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalokasikan pada suatu daerah tertentu untuk membantu membiayai aktivitas khusus yang menjadi suatu urusan daerah dan selaras pada prioritas nasional. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimana menjadi wewenang pemerintah daerah, sehingga penggunaan dana alokasi khusus oleh pemerintahan daerah digunakan untuk kepentingan nasional yang dimana penggunaan dana alokasi khusus diatur dengan peraturan perundang-undangan yang peraturannya ditetapkan oleh pemerintahan pusat (Williantara & Budiasih, 2016).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian DAK adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Pengalokasian DAK
 - a. Kriteria umum, berdasarkan kapasitas fiskal daerah yang tercermin dalam pendapatan APBD secara keseluruhan setelah dikurangi pengeluaran PNSD.
 - b. Kriteria khusus, didasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus dan karakteristik daerah tertentu.
 - c. Kriteria teknis, dikembangkan atas dasar indikator yang mampu menggambarkan keadaan sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis dalam pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus di suatu daerah tertentu.

2. Perhitungan pengalokasian DAK dilakukan melalui dua tahap yaitu sebagai berikut :
 - a. Penetapan suatu daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus.
 - b. Penetapan berapa jumlah besaran pengalokasian DAK untuk masing-masing daerah.
3. Mengidentifikasi suatu daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
4. Besaran DAK yang dialokasikan untuk setiap daerah ditentukan dengan menghitung indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
5. Pengalokasian DAK untuk setiap daerah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan.
 6. Berdasarkan peraturan Menteri keuangan, menteri teknis menyiapkan JUKNIS untuk penggunaan dana alokasi khusus.

2.1.7 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lain-lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode.

Belanja modal adalah pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan pembangunan aset tetap dengan nilai kegunaan lebih dari 12 bulan yang akan digunakan untuk kepentingan umum seperti lahan atau tanah, gedung dan bangunan, peralatan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset lain-lainnya (Darise, 2008).

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja

Barang, Dan Belanja Modal. Belanja diklasifikasikan sebagai belanja modal apabila :

1. Pengeluaran tersebut menyebabkan adanya perolehan aktiva tetap atau aktiva lainnya yang meningkatkan masa manfaat, penggunaan dan kapasitas.
2. Pengeluaran yang melebihi ketentuan kapitalisasi minimum aktiva tetap atau aktiva tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut tidak untuk dijual.
4. Pengeluaran tersebut dilakukan setelah perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya dengan syarat pengeluaran menyebabkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan kuantitas aset yang dimiliki mengalami peningkatan serta pengeluaran tersebut telah memenuhi minimal nilai kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.

2.1.8 Jenis- Jenis Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal diklasifikasikan dalam lima kategori belanja modal sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama serta sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dapat digunakan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang dipergunakan untuk pengadaan, penambahan atau

penggantian serta peningkatan kapasitas peralatan mesin dan investasi atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode (dua belas bulan) sehingga peralatan dan mesin yang dimaksud dapat digunakan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran buat perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung serta bangunan yang menambah kapasitas sehingga gedung dan bangun yang dimaksud dapat digunakan dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, dan perawatan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, serta pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dapat digunakan dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam belanja modal diatas. Belanja modal fisiknya juga termasuk belanja modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purba kala dan barang untuk museum hewan, tumbuhan, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Sumber pendanaan belanja modal bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendanaan daerah bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan atau Dana Transfer yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komis, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Sedangkan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan memecahkan masalah baru dalam penelitian dan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang berjalan saat ini. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel penelitian ini :

Dalil (2020) meneliti mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan estimasi model Fixed Effect Model (FEM). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal di provinsi Jawa Timur tahun 2013-2014 sebesar 90,29 %

sedangkan 9,028% dipengaruhi pada variabel yang tidak diteliti pada penelitian tersebut.

Aditya & Dirgantari (2017) mengenai “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015” dengan sampel penelitian terdiri dari realisasi APBD Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan pengambilan sampel dengan menggunakan metode sensus. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, maka semakin tinggi PAD dan DAK dapat meningkatkan juga dialokasikan untuk belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Wulandari (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan metode *Random sampling* sehingga diperoleh 96 kabupaten dan kota menjadi sampel. Dalam menganalisis data digunakan model regresi linier sederhana. Sumber data data yang diperoleh dari laporan keuangan APBD di situs website Badan pusat statistik. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ serta nilai t-hitung sebesar 12,681 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,9683 dan β sebesar 0,274.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Farel (2015) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dengan menggunakan *views* 6 serta pengambilan sampel menggunakan metode

purposive sampling. Dalam mengumpulkan data digunakan data time series periode 2003-2013 dan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Bogor dan DJPK Kementerian Keuangan. Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor.

Penelitian yang dilakukan Wandira (2013) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012 yang di peroleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Ayem & Pratama (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda serta pengambilan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik berupa laporan realisasi pengeluaran Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2011-2016. Hasil penelitian ini secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal tetapi untuk variabel dana

alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara serentak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena nilai F-statistik sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05.

Febriani & Asmara (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Fungsi Pendidikan Studi Pemda Kabupaten/Kota di Aceh. Penelitian ini menggunakan data penelitian ialah data sekunder dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini secara parsial dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal fungsi Pendidikan.

Thamus (2018) melakukan penelitian tentang *The Analysis Of Local Own Revenue and Grant Expenditures on Regional Expenditures of Central Kalimantan Province*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak pendapatan daerah dan belanja hibah untuk belanja daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda serta pengambilan sampel menggunakan metode *Convenience Sampling*. Dalam mengumpulkan data menggunakan data sekunder yang sumber data berasal dari laporan realisasi pendapatan daerah, belanja hibah dan belanja daerah dari laporan pertanggungjawaban APBD Kalimantan Tengah periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah memiliki efek pada pengeluaran daerah sedangkan belanja hibah tidak berpengaruh pada pengeluaran daerah.

Bello (2015) melakukan penelitian tentang *Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments In Adamawa State, Nigeria*. Tujuan penelitian ini untuk memeriksa hubungan antar pengeluaran baik belanja modal maupun pengeluaran berulang dan pendapatan yang dihasilkan secara internal (IGR)

di pemerintahan daerah negara bagian Adamawa. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel (Pooled Regression) serta sumber data penelitian berasal dari laporan tahunan pengeluaran pemerintahan daerah dan pendapatan asli daerah untuk periode 2003-2012 yang diambil dari 22 pemerintahan daerah negara bagian Adamawa. penelitian ini memiliki hubungan signifikan antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan yang dihasilkan secara internal sedangkan belanja modal dan pengeluaran berulang secara signifikan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan secara internal dari pemerintahan daerah negara bagian Adamawa.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal suatu daerah. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Hal ini disimpulkan bahwa pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang apabila semakin besar anggaran DBH maka akan semakin besar pula belanja modal yang ditetapkan pemerintah daerah. Begitupun sebaliknya semakin kecil anggaran DBH maka akan semakin kecil pula belanja modal yang ditetapkan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan oleh Wulandari (2014) dan Febriani & Asmara (2018) menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya & Dirgantari (2017) dan (Ayem & Pratama, 2018) menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut :

H₁ : *Dana Bagi Hasil* berpengaruh signifikan terhadap *Belanja Modal*

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. DAK digunakan untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Hal ini disimpulkan bahwa pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang apabila semakin besar anggaran DAK maka akan semakin besar pula belanja modal yang ditetapkan pemerintah daerah. Begitupun sebaliknya semakin kecil anggaran DAK maka akan semakin kecil pula belanja modal yang ditetapkan pemerintah daerah.


Penelitian ini dilakukan oleh Dalil (2020) dan Wandira (2013) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Pratama (2018) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H₂ : *Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal*

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Siregar (2013:65) Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan atas pertanyaan penelitian yang kebenarannya harus di uji. Dugaan sementara ini prinsipnya membantu membuat proses penelitian lebih fokus. Hipotesis-hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1 : *Dana Bagi Hasil* berpengaruh signifikan terhadap *Belanja Modal*

H_2 : *Dana Alokasi Khusus* berpengaruh signifikan terhadap *Belanja Modal*